



**PEMKAB SINTANG
KECAMATAN SINTANG
DESA SUNGAI ANA**



**PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PENDIRIAN BUMDES MAJAU JAYA ABADI**

**PERKADES NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN RUMAH TANGGA BUMDES
MAJAU JAYA ABADI**



BUMDesa

Majau Jaya Abadi

Badan Usaha Milik Desa Sungai Ana
Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang



KEPALA DESA SUNGAI ANA
KECAMATAN SINTANG
KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DESA SUNGAI ANA
NOMOR: 03 TAHUN 2022

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA MAJAU JAYA ABADI
DESA SUNGAI ANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUNGAI ANA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "Majau Jaya Abadi";
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203;
9. Peraturan Meteri Desa, Pembangunan Daerah teringgal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan pengadaan Barang dan /atau jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI ANA
dan
KEPALA DESA SUNGAI ANA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA MAJAU JAYA ABADI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sungai Ana yang berkedudukan di Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sungai ana;
5. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Sungai Ana;
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa "MAJAU JAYA ABADI";
8. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa Majau Jaya Abadi adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Sungai Ana guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Sungai ana;
9. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa;
10. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa;
11. Anggaran Dasar BUM Desa adalah ketentuan pokok tatalaksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa;
12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah;
13. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindah tanganan asset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM Desa;
14. Hasil Usaha adalah laba yang diperoleh dari pendapatan dikurangi pengeluaran transaksi BUM Desa;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

BAB II
PENDIRIAN BUM DESA
DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA
Bagian Kesatu
Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Sungai Ana mendirikan BUM Desa Majau Jaya Abadi.

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Majau Jaya Abadi, sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa Sungai Ana Nomor 04 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Sungai Ana Bersama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa Sungai Ana Bersama yang disahkan oleh kantor notaries disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (3) *Susunan* kepengurusan BUM Desa Sungai ana Bersama yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.
- (4) Sejak diundangkannya peraturan desa ini seluruh modal, Aset dan pinjaman Bum desa Sungai Ana Bersama berdasarkan peraturan Desa Sungai Ana Nomor 04 Tahun 2016 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa dialihkan menjadi hak, kewajiban dan asset Bum Desa Majau Jaya Abadi.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sungai Ana

Ditetapkan di : Sungai Ana

Pada tanggal : 23 Juni 2022

KEPALA DESA SUNGAI ANA

MARLIN SYAHALAM



Diundangkan di : Sungai ana

Pada tanggal : 23 Juni 2022

SEKRETARIS DESA SUNGAI ANA

SYECH SYARIFFUDIN MUHAMMAD

LEMBARAN DESA SUNGAI ANA TAHUN 2022 NOMOR 03